

**KOTA PAGAR ALAM**  
**PERDA NO. 10 TAHUN 2003**  
**21 AGUSTUS 2003**

**PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NO 10 TAHUN 2003**  
**TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS DAN LINTASAN TRAYEK**  
**ANGKUTAN UMUM DALAM DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

- ABSTRAK** :
- Bahwa dengan telah ditingkatkannya Kota Pagar Alam sebagai Daerah Otonom, maka dipandang perlu untuk menata kembali lalu lintas dan lintasan trayek angkutan umum sesuai dengan perkembangan Kota Pagar Alam.
  - Dasar Hukum : UU No. 28 tahun 1959, UU No. 8 tahun 1981, UU No. 14 tahun 1992, UU No. 22 tahun 1999, UU No. 8 tahun 2001, PP No. 41 tahun 1993, PP No. 42 tahun 1993, PP No. 43 tahun 1993, PP No. 44 tahun 1993, PP No. 25 tahun 2000, Kepmenhub No KM 70 tahun 1993, Kepmenhub No. 31 tahun 1995.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Pengaturan Lalu Lintas Dan Lintasan Trayek Angkutan Umum Dalam Kota Pagar Alam, dengan sistematika sebagai berikut:
    - Ketentuan Umum
    - Jalur Lintasan Trayek Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan
    - Pelataran Parkir
    - Larangan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas
    - Prototipe dan Umur Kendaraan
    - Kewenangan dan Ruang Lingkup
    - Ketentuan Pidana
    - Penyidikan
    - Ketentuan Peralihan
    - Ketentuan Penutup
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Diundangkan pada tanggal 21 Agustus 2003.
  - UU No 22 tahun 1999 yang menjadi salah satu dasar lahirnya Perda ini telah dicabut dan diganti dengan UU No 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali.

- CATATAN** : - Jalur lintasan trayek dalam Daerah Kota Pagar Alam ditetapkan sebagai berikut:
- a. Jalur Lintasan Trayek Angkutan Kota
    - Terminal Nendagung – Simpang Mbacang p/p
    - Terminal Nendagung – Gunung Dempo p/p
    - Terminal Nendagung – Pengandonan
    - Terminal Nendagung – Bumi Agung
  - b. Jalur Lintasan Trayek Angkutan Pedesaan: Dari kecamatan Dempo Utara, Kecamatan Dempo Selatan, Kecamatan Dempo Tengah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kecamatan Pagar Alam Utara, berhenti di terminal.
  - c. Jalur Lintasan Kendaraan Angkutan Bus Umum dan Truck (sejenis).
- Umur usia kendaraan angkutan kota maksimum ditetapkan 15 tahun terhitung dari tanggal pemakaian kendaraan.
  - Pelanggaran atas ketentuan Perda ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000